



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kemantren berkedudukan sebagai salah satu Perangkat Daerah kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja dilaksanakan dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kemantren;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Urusan Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
3. Jam Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat JBM adalah jumlah waktu yang ditetapkan untuk belajar bagi peserta didik dan warga masyarakat di Kota Yogyakarta.
4. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah konsep dan praktek mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana.
6. Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota dan merupakan Perangkat Daerah.



7. Mantri Pamong Praja adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kemantren yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat Kemantren.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
11. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
12. Kelurahan Siaga yang selanjutnya disebut Kesi adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen sebagai wadah integrasi pembangunan kesehatan masyarakat di tingkat Kelurahan yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, kegawatdaruratan dan bencana secara mandiri.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah kumpulan beberapa Rukun Tetangga yang merupakan lembaga sosial masyarakat independen dan dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan masyarakat.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat, sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Mantri Pamong Praja.
- (2) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemerintahan umum;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. pertanahan;
 - i. lingkungan hidup;
 - j. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - k. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - l. perhubungan;
 - m. kebudayaan; dan
 - n. perdagangan.

Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan Umum
Pasal 3

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diwujudkan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan rapat FKDM dan FPK.

Bagian Ketiga
Urusan Pendidikan
Pasal 4

- (1) Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diwujudkan dalam bentuk dukungan pelaksanaan JBM.
- (2) Dukungan pelaksanaan JBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan waktu JBM;
 - b. fasilitasi kegiatan JBM; dan
 - c. pemberian informasi kegiatan JBM.



Pasal 5

- (1) Penetapan waktu JBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a minimal 2 (dua) jam setiap hari.
- (2) Penetapan waktu JBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Mantri Pamong Praja.

Pasal 6

Fasilitasi kegiatan JBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menunjang pelaksanaan JBM.

Bagian Keempat Urusan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Urusan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang dilimpahkan kepada Mantri Pamong Praja berupa pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh/kelompok masyarakat dan organisasi swadaya masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk fasilitasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesi dalam rangka peningkatan pemberdayaan kesehatan berbasis kewilayahan.

Pasal 8

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. pertemuan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan pengurus Kesi.

Bagian Kelima Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. pembangunan fisik dan/atau pemeliharaan;



- b. pemberian izin tempat pemakaman umum; dan
- c. sosialisasi peraturan terkait penataan ruang dan perizinan.

Paragraf 2
Pembangunan Fisik dan/atau Pemeliharaan

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan/atau pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berdasarkan:

- a. hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kemantren dan Kelurahan; dan
- b. prioritas kebutuhan.

Pasal 11

(1) Kegiatan pembangunan fisik dan/atau pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. pemeliharaan jalan yang dilaksanakan:
 - 1. dengan konstruksi non aspal yang meliputi bata beton (*paving block*) atau conblock, rabat beton, dan batu candi;
 - 2. di selain pada ruas/penggal jalan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - 3. di tanah Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi/jalan pinggir sungai;
- c. pelumpuran atau perbaikan saluran drainase lingkungan dengan ukuran paling tinggi tipe lebar dasar 50 cm (lima puluh centimeter);
- d. pemeliharaan mandi cuci kakus umum dan kelengkapannya;
- e. peningkatan dan pemeliharaan bangunan tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah;
- f. pemeliharaan penerangan kota di lingkungan kampung terkait dengan kerusakan ringan meliputi:
 - 1. perencanaan pemeliharaan penerangan kota di lingkungan kampung;
 - 2. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan yang terdiri atas:
 - a) penggantian lampu yang rusak/mati tanpa merubah model dan tipe yang sudah ada;
 - b) penggantian fitting lampu yang rusak;
 - c) penggantian *miniature circuit breaker* lampu yang rusak; dan
 - d) instalansi kabel dari *miniature circuit breaker* lampu sampai fitting lampu yang putus/terbakar;
- g. pemeliharaan balai RW yang berada di tanah Pemerintah Daerah;
- h. rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor Kemantren dan Kelurahan non struktur;
- i. pemeliharaan pos ronda yang berada di tanah Pemerintah Daerah atau di tanah persil dengan surat pernyataan kerelaan pemilik tanah; dan/atau



- j. pembangunan dan pemeliharaan gapura di pintu masuk jalan lingkungan/selain pada tepi jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan penanda kampung di jalan lingkungan.
- (2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pendampingan.
 - (3) Pembangunan fisik dan/atau pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Perangkat Daerah terkait.
 - (4) Dalam hal pembangunan fisik dan/atau pemeliharaan dilaksanakan terhadap gapura dan penanda kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Mantri Pamong Praja mengkonsultasikan desain gapura dan penanda kampung kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
 - (5) Dalam hal terdapat kegiatan pembangunan fisik dan/atau pemeliharaan yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Mantri Pamong Praja, terlebih dahulu harus ada surat rekomendasi pelaksanaan pekerjaan dari Perangkat Daerah terkait.
 - (6) Format surat pernyataan kerelaan pemilik tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (7) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Izin Tempat Pemakaman Umum
Pasal 12

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan fasilitas tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah harus memiliki izin tempat pemakaman umum dari Mantri Pamong Praja setempat.
- (2) Izin tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pemesanan tempat pemakaman;
 - b. izin penggunaan tanah untuk pemakaman;
 - c. izin pemasangan batu nisan di tempat pemakaman umum; dan/atau
 - d. izin pemindahan kerangka jenazah dari tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah ke tempat lain.



(3) Izin tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:

- a. orang; dan/atau
- b. lembaga.

Pasal 13

(1) Persyaratan pengajuan izin pemesanan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a minimal:

- a. fotokopi KTP pemohon atau ahli waris; dan
- b. mengisi formulir permohonan.

(2) Persyaratan pengajuan perpanjangan izin pemesanan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal:

- a. fotokopi KTP pemohon atau ahli waris;
- b. fotokopi izin sebelumnya dan menunjukkan izin pemesanan tempat pemakaman umum yang pertama kali/awal; dan
- c. mengisi formulir permohonan.

Pasal 14

(1) Persyaratan pengajuan izin penggunaan tanah untuk pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b minimal:

- a. fotokopi KTP jenazah dan/atau ahli waris;
- b. surat kematian dari puskesmas/rumah sakit atau surat Keterangan Kematian dari RT/RW/Lurah; dan
- c. mengisi formulir permohonan.

(2) Persyaratan pengajuan perpanjangan izin penggunaan tanah untuk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal:

- a. fotokopi KTP ahli waris;
- b. fotokopi izin sebelumnya dan menunjukkan izin penggunaan tanah untuk pemakaman yang aslinya; dan
- c. mengisi formulir permohonan.

Pasal 15

Persyaratan pengajuan izin pemasangan batu nisan di tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c minimal:

- a. surat permohonan izin dari ahli waris;
- b. fotokopi izin penggunaan tanah untuk pemakaman/perpanjangan dan menunjukkan izin yang pertama kali/awal; dan
- c. mengisi formulir permohonan.



Pasal 16

Persyaratan pengajuan izin pemindahan kerangka jenazah dari tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah ke tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d minimal:

- a. fotokopi izin penggunaan tanah untuk pemakaman/perpanjangan dan menunjukkan izin yang pertama kali/awal; dan
- b. mengisi formulir permohonan.

Pasal 17

- (1) Pelayanan izin tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin dan orang terlantar dapat mengajukan permohonan keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa keringanan atau pembebasan biaya izin penggunaan tanah untuk pemakaman.
- (4) Persyaratan pengajuan izin penggunaan tanah untuk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk keluarga miskin terdiri atas:
 - a. surat keterangan dari RT/RW/Lurah setempat;
 - b. fotokopi KTP yang bersangkutan/jenazah atau ahli waris; dan
 - c. fotokopi Kartu Menuju Sehat; dan
 - d. mengisi formulir permohonan.
 - b. untuk orang terlantar dilampiri Surat Keterangan Orang Terlantar dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Mekanisme pelayanan izin tempat pemakaman umum sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan dengan dilampiri persyaratan pengajuan izin tempat pemakaman umum melalui sistem pelayanan Kelurahan dan Kemantren berbasis elektronik;
 - b. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dinyatakan lengkap dan sesuai, petugas memberikan bukti pendaftaran kepada pemohon;
 - c. atas permohonan izin pemakaman sebagaimana dimaksud pada huruf b, petugas dapat melakukan pemeriksaan lapangan;
 - d. hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c



- dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan permohonan izin tempat pemakaman umum;
- e. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kemantren dapat menyetujui atau menolak permohonan;
 - f. dalam hal permohonan ditolak, maka Mantri Pamong Praja menerbitkan surat pemberitahuan yang berisi alasan penolakan dan disampaikan kepada pemohon;
 - g. dalam hal permohonan disetujui, maka Mantri Pamong Praja menerbitkan izin tempat pemakaman umum untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon; dan
 - h. pemohon mengambil izin tempat pemakaman umum dengan menunjukkan bukti pendaftaran.
- (2) Format formulir permohonan izin tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Format berita acara pemeriksaan permohonan izin tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Format izin tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Masa berlaku izin tempat pemakaman umum sebagai berikut:
- a. izin pemesanan tempat pemakaman berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
 - b. izin penggunaan tanah untuk pemakaman berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - c. izin pemasangan batu nisan di tempat pemakaman umum berlaku untuk selamanya; dan/atau
 - d. izin pemindahan kerangka jenazah dari tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah ke tempat lain berlaku untuk 1 (satu) kali permohonan.
- (2) Pada saat masa berlaku izin tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b akan berakhir, pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan izin ke Kemantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 4
Sosialisasi Peraturan terkait Penataan Ruang dan Perizinan

Pasal 20

- (1) Mantri Pamong Praja melaksanakan sosialisasi terkait penataan ruang dan perizinan.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. penataan ruang; dan
 - b. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Keenam
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. PRB tingkat Kemantren;
- b. pemeliharaan alat pemadam api ringan; dan
- c. pengadaan dan pemeliharaan kamera pengawas lingkungan (*closed circuit television*).

Paragraf 2

Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Kemantren

Pasal 22

- (1) Kegiatan PRB tingkat Kemantren oleh Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. pelaksanaan PRB.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui fasilitasi rapat dan edukasi PRB.
- (3) Dalam hal kondisi darurat, Mantri Pamong Praja dapat meminjam peralatan penanggulangan bencana kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan untuk pelaksanaan PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Paragraf 3

Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

Pasal 23

Kegiatan pemeliharaan alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa pengisian ulang tabung alat pemadam api ringan.



Paragraf 4
Pengadaan dan Pemeliharaan Kamera Pengawas Lingkungan
(*Closed Circuit Television*)

Pasal 24

- (1) Kegiatan pengadaan kamera pengawas lingkungan (*closed circuit television*) oleh Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. penentuan titik lokasi; dan
 - c. pengadaan dan pemasangan.
- (2) Perencanaan dan penentuan titik lokasi penempatan kamera pengawas lingkungan (*closed circuit television*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mempertimbangkan:
 - a. lokasi yang dapat memantau keamanan publik atau bukan pribadi; dan
 - b. hasil kajian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pengadaan dan pemasangan kamera pengawas lingkungan (*closed circuit television*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi biaya pembelian dan pemasangan.
- (4) Spesifikasi teknis untuk pengadaan kamera pengawas lingkungan (*closed circuit television*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 25

- (1) Kegiatan pemeliharaan kamera pengawas lingkungan (*closed circuit television*) oleh Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi perbaikan dan/atau penggantian:
 - a. kamera pengawas lingkungan (*closed circuit television*); dan/atau
 - b. perangkat pendukung.
- (2) Perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan oleh Kemantren dengan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pemantuan Kamera Pengawas Lingkungan (*closed circuit television*) dari internet menggunakan koneksi yang disediakan secara mandiri oleh masyarakat.



Bagian Ketujuh
Urusan Sosial

Pasal 26

- (1) Urusan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diwujudkan dalam bentuk pembinaan bantuan sosial pangan.
- (2) Kegiatan pembinaan bantuan sosial pangan oleh Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membentuk tim koordinasi bantuan sosial pangan di Kemantren dan Kelurahan; dan
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pangan.

Bagian Kedelapan
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Pasal 27

Urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pelindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kelompok kerja operasional posyandu;
- c. pelaksanaan program kegiatan gerakan sayang ibu; dan
- d. pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Pasal 28

- (1) Kegiatan pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan oleh Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berupa fasilitasi koordinasi dalam rangka pelindungan perempuan dan anak tingkat Kemantren.
- (2) Kegiatan pelaksanaan fasilitasi kelompok kerja operasional posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
 - a. fasilitasi koordinasi kelompok kerja operasional posyandu tingkat Kemantren dan kelompok kerja posyandu tingkat Kelurahan; dan
 - b. fasilitasi koordinasi posyandu tingkat Kemantren dan Kelurahan.
- (3) Kegiatan gerakan sayang ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas:
 - a. pembentukan satuan tugas gerakan sayang ibu yang dilaksanakan bersama Lurah; dan
 - b. fasilitasi koordinasi gerakan sayang ibu di tingkat Kemantren dan Kelurahan.



- (4) Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d terdiri atas:
- a. pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat Kemantren dan Kelurahan; dan
 - b. kerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk memberikan konsultasi dan sebagai narasumber terhadap pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Bagian Kesembilan
Urusan Pertanahan

Pasal 29

- (1) Urusan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h berupa mediasi awal terhadap permasalahan tanah yang terjadi di Kemantren antara:
- a. pemilik tanah persil dengan pemilik fasilitas umum; atau
 - b. pemilik tanah persil dengan pemilik tanah persil lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan mediasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mantri Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Bagian Kesepuluh
Urusan Lingkungan Hidup

Pasal 30

- (1) Urusan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan berupa:
 1. taman;
 2. pohon perindang; dan/atau
 3. pergola,
yang berada di jalan lingkungan/permukiman/inspeksi selain pada ruas/penggal jalan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. pembangunan sumur peresapan air hujan ditempatkan di tanah Pemerintah Daerah;
 - c. perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di wilayah meliputi:
 1. gerobak sampah kapasitas <math>< 1 \text{ m}^3</math> (kurang dari satu meter kubik);
 2. tempat sampah (*bin*) terpilah dengan kapasitas 40 (empat puluh) liter



- sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) liter;
3. tas pilah;
 4. komposter;
 5. mesin pencacah sampah dengan kapasitas $\leq 1,5$ HP (kurang dari atau sama dengan satu koma lima *horse power*/daya kuda); dan/atau
 6. timbangan kapasitas maksimal 150 kg (seratus lima puluh kilogram).
- d. pengolahan sampah organik dengan cara:
1. komposter drum;
 2. budi daya magot;
 3. *eco enzyme*;
 4. keranjang takakura;
 5. ember tumpuk;
 6. lodong sisa dapur (losida);
 7. pengomposan dengan cacing (*vermikompos*);
 8. biopori jumbo; atau
 9. lubang tabungan air (*biopori*).
- (2) Dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mantri Pamong Praja dapat berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kesebelas
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pasal 31

- (1) Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. pelaksanaan koordinasi terkait kegiatan:
 1. pelayanan penduduk rentan administrasi kependudukan;
 2. pelayanan *e-mobile* pembuatan KTP elektronik; dan/atau
 3. pelayanan *mobile* administrasi kependudukan di Kemantren;
 - b. menyediakan fasilitas sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - c. menunjuk personil untuk membantu tugas pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Tugas pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. membantu pelayanan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pengajuan permohonan administrasi kependudukan secara daring karena tidak memiliki perangkat telepon pintar/komputer dan/atau gagap teknologi



dengan mekanisme sebagai berikut:

1. masyarakat datang ke Kemantren dengan membawa dokumen persyaratan permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. petugas Kemantren menerima berkas permohonan;
 3. petugas Kemantren mengajukan permohonan dokumen administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat dan mengunggah dokumen persyaratan melalui sistem internet/aplikasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan;
 4. petugas Kemantren menginformasikan pengajuan dokumen administrasi kependudukan telah berhasil dan menyampaikan waktu penyelesaian dokumen sesuai informasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan yang disampaikan melalui sistem daring; dan
 5. petugas Kemantren mengarsip berkas persyaratan pengajuan dokumen;
- b. membantu masyarakat mencetak dokumen administrasi kependudukan hasil layanan daring menggunakan kertas HVS putih ukuran A4 berat 80 (delapan puluh) gram dan menyerahkan kepada pemohon;
 - c. membantu masyarakat mencetak dokumen administrasi kependudukan hasil layanan daring melalui anjungan dukcapil mandiri yang terdapat di Kemantren setempat; dan
 - d. menerima konsultasi tentang mekanisme layanan daring kepada masyarakat.

Bagian Keduabelas
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 32

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k berupa fasilitasi koordinasi kegiatan kampung keluarga berkualitas.

Bagian Ketigabelas
Urusan Perhubungan

Pasal 33

Urusan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l meliputi:

- a. perencanaan dan penentuan titik lokasi pemasangan cermin tikungan di jalan lingkungan;



- b. pengadaan cermin tikungan, meliputi pembelian dan pemasangan cermin tikungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. pemeliharaan cermin tikungan, meliputi:
 - 1. pembersihan; dan/atau
 - 2. perbaikan dan penggantian cermin tikungan apabila rusak.

Bagian Keempatbelas
Urusan Kebudayaan

Pasal 34

- (1) Urusan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m meliputi:
 - a. penguatan kebudayaan di Kemantren; dan/atau
 - b. pemberian fasilitasi organisasi kebudayaan yang ada di Kemantren.
- (2) Penguatan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pentas seni; dan/atau
 - b. pelatihan dan kegiatan yang mendukung pelestarian kebudayaan.
- (3) Dalam melaksanakan urusan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mantri Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 35

Penguatan kebudayaan di Kemantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

(1) huruf a dilaksanakan dengan melibatkan:

- a. paguyuban seni dan budaya Kemantren dan Kelurahan;
- b. rintisan Kelurahan budaya;
- c. Kelurahan budaya;
- d. karang taruna;
- e. tokoh masyarakat; dan/atau
- f. lembaga lain.

Bagian Kelimabelas
Urusan Perdagangan

Pasal 36

- (1) Urusan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n yang dilaksanakan oleh Mantri Pamong Praja berupa pendampingan pendaftaran perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro kecil perseorangan melalui *online single submission* (OSS).



- (2) Pendampingan pendaftaran perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi pelaku usaha mikro kecil yang usahanya berada di wilayah Kemantren setempat.
- (3) Bentuk pendampingan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. bagi pelaku usaha yang mampu mengoperasikan komputer, gawai dan sejenisnya, pendampingan dilakukan sebatas memberikan panduan dalam pendaftaran akun dan pengisian data melalui *online single submission* (OSS); dan
 - b. bagi pelaku usaha yang tidak mampu mengoperasikan komputer, gawai dan sejenisnya, pendampingan dilakukan mulai dari proses pendaftaran akun sampai dengan terbitnya perizinan berusaha.
- (4) Dalam melaksanakan pendampingan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mantri Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB III KELENGKAPAN PENDUKUNG

Pasal 37

- (1) Kelengkapan pendukung dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja meliputi:
 - a. personil;
 - b. pendanaan; dan/atau
 - c. sarana dan prasarana.
- (2) Pemenuhan kelengkapan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

BAB IV EVALUASI

Pasal 38

- (1) Walikota melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja.
- (2) Walikota memerintahkan pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 126), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Februari 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 19



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA

FORMAT SURAT PERNYATAAN KERELAAN PEMILIK TANAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Pekerjaan :
Alamat (sesuai KTP/Domisili) :
Lokasi Tanah :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak berkeberatan apabila di atas tanah milik saya dibangun Pos Ronda untuk kepentingan masyarakat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta,.....

Hormat saya

Meterai

Nama :

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA

FORMAT SURAT REKOMENDASI

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan hasil konsultasi/koordinasi antara Kemantren/Kelurahan
dengan Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja maka yang bertanda tangan
di bawah ini :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
OPD/Unit Kerja :

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Kemantren/Kelurahan :

Untuk melaksanakan pekerjaan pada sub kegiatan
..... sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terlampir.
Demikian Surat Rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yogyakarta,
KEPALA,

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI



LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
 WALIKOTA KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

<u>Contact Person</u>	No. Pendf :
Nama :	Nama :
No Telp/HP :	(diisi oleh petugas)

FORMULIR PERMOHONAN IZIN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Hal : Permohonan Izin Pemakaman Kepada Yth.
 MANTRI PAMONG PRAJA
 Di Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon/Ahli Waris *) :
 Alamat Pemohon/Ahli Waris **) :
 Jalan :
 RT., RW., No.
 Kelurahan :
 Kemantren :
 Kota Yogyakarta
 Nama jenazah :
 TPU :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Pemakaman untuk :

- Izin Pemesanan Tempat Pemakaman;
- Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman;
- Izin Pemasangan Batu Nisan di Tempat Pemakaman Umum;
- Izin Pemindahan Kerangka Jenazah dari Suatu Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain, sebutkan

Bersama ini kami lampirkan syarat-syarat yang diperlukan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

*) coret yang tidak perlu

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN IZIN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

KOP KEMANTREN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN IZIN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pada hari ini tanggal, Bulan, Tahun, pukul,
.....WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini kami petugas lapangan/tim teknis, telah mengadakan pemeriksaan/cek dilokasi pemakaman terhadap:

Nomor Permohonan Izin Pemakaman :/...../..... Tanggal
.....

Jenis Permohonan : BARU / PERPANJANGAN Izin Pemakaman.

Izin lama Nomor :

Tanggal.....

Dengan Keterangan sebagai berikut :

1. Nama Pemohon/Ahli Waris *) :

2. Alamat Pemohon/Ahli Waris *) :

Jalan :

RT., RW., No.

Kelurahan :

Kemantren :

Kota Yogyakarta

Nama jenazah :

3. TPU :

4. Permohonan Izin Pemakaman untuk :

a. Izin Pemesanan Tempat Pemakaman;

b. Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman;

c. Izin Pemasangan Batu Nisan di Tempat Pemakaman Umum;

d. Izin Pindahan Kerangka Jenazah dari Suatu Tempat Pemakaman

Umum milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain, sebutkan

.....

5. Keterangan lain-lain :

6. Jenis Dokumen yang diperlukan : DITERIMA/DITOLAK *).....

Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dan sebagai bahan pertimbangan.

Pemohon
MENGETAHUI / MENYETUJUI
KA.JAWATAN Petugas lapangan/
Tim teknis

*) coret yang tidak perlu

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI



LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA MANTRI PAMONG PRAJA

FORMAT IZIN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

KOP KEMANTREN

IZIN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

NOMOR :

Nama Pemohon/Ahli Waris *) :
Alamat Pemohon/Ahli Waris *) :
Jalan :
RT., RW., No.
Kelurahan :
Kemantren :
Kota Yogyakarta
Nama Jenazah :
TPU :

Izin Pemakaman ini adalah untuk :

- Izin Pemesanan Tempat Pemakaman;
- Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman;
- Izin Pemasangan Batu Nisan di Tempat Pemakaman Umum;
- Izin Pemindahan Kerangka Jenazah dari Suatu Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain, sebutkan

Masa Berlaku : Tanggal s/d

Yogyakarta,
a.n. WALIKOTA YOGYAKARTA
MANTRI PAMONG PRAJA.....

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

